

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan yang digunakan Ibnu Qudamah mengenai masa tunggu 4 tahun bagi istri yang suaminya *mafqud* dengan mengatakan hanya terbatas pada kasus suami hilang yang menurut lahirnya tidak selamat adalah lebih tepat dibanding dengan pendapat Ulama lain, walaupun dalam kasus suami hilang yang menurut lahirnya selamat perlu disesuaikan dengan konteks masa kini, Karena penentuan menunggu hingga 90 tahun pada zaman sekarang pasti akan sangat memberatkan istri.
2. Hujjah yang digunakan Ibnu Qudamah berdasar qaul sahabat, yakni pendapat Umar berkaitan dengan seorang istri yang suaminya *mafqud* sebetulnya adalah sama kuat dengan hujjah yang digunakan kalangan Hanafiyah atau Syafi'iyah yang mendasarkan pada qaul Ali. Hal ini juga karena dipengaruhi perbedaan metode *istinbath* hukum masing-masing madzhab sehingga dalil yang digunakan pun bisa berbeda walaupun dianggap yang paling kuat oleh masing-masing madzhab tersebut. Perbedaan mendasar dikarenakan hal tersebut tidak dijelaskan dalam nash al Qur'an, sementara hadits yang menjelaskan permasalahan tersebut adalah hadits yang sanadnya lemah.

B. Saran-saran

1. Persoalan *mafqud* merupakan persoalan cukup rumit, dalam hal ini mengenai penetapan status hukum suami dan dampak yang diterima istri karena hilangnya sang suami. Oleh karenanya perlu diatur dengan jelas dan tegas dalam hukum positif mengenai bagaimana penyelesaian serta akibat-akibat yang harus ditanggung ketika ada seseorang yang hilang.
2. Dalam memutuskan perkara suami yang *mafqud*, maka hakim benar-benar harus menggali dan berijtihad dengan sungguh-sungguh agar dalam memutuskan perkara bisa menciptakan kemaslahatan bersama.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa jalan kebenaran bagi umat manusia, semoga besok di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, terutama dalam segi bahasa dan analisis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak, demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis ucapkan *Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh*.